

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan salah satu wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Partai politik merupakan tempat untuk memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan jabatan publik seperti anggota DPR, DPD, DPRD dan jabatan Eksekutif. Dengan diaturnya partai politik sebagai satu-satunya tempat untuk mendapatkan jabatan politik tentu peranan partai politik disini sangat sentral. Partai politik menjadi begitu dekat dengan kekuasaan.

Seseorang yang ingin menduduki jabatan politik harus bergabung dengan partai politik sehingga tidak mengherankan saat akan dilaksanakan pemilu semua orang sibuk dengan masalah partai sehingga tahun ini disebut juga dengan tahun politik. Berdasarkan Undang Undang No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 1 (ayat 1): organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.¹

Pada negara Indonesia sistem partai yang diakui adalah sistem multi partai dimana banyak partai yang ada di Indonesia yang memiliki ideologi dan kepentingannya sendiri. Partai politik memiliki beberapa fungsi diantaranya, yaitu: (1) sebagai sarana komunikasi politik (penyalur aspirasi dan pendapat rakyat kepada pihak pemerintah),

¹Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

(2) sebagai sarana sosialisasi politik (penanaman nilai dan norma terhadap masalah-masalah politik), (3) sebagai sarana Rekrutmen politik (mencari dan mengajak untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai), dan (4) sebagai sarana pengatur konflik (turut mengatasi kesalah pahaman yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat)²

Dari berbagai fungsi partai politik tersebut yang paling menonjol adalah fungsi Rekrutmen politik. Rekrutmen politik dapat menentukan arah sebuah partai kedepannya. Gagalnya sebuah partai politik melakukan rekrutmen politik berdampak pada kegagalan sebuah partai politik . Oleh sebab itu Schtttschneider mengatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik³

Dalam fungsinya, rekrutmen partai politik harus bisa mendapatkan anggota sebanyaknya dan mencakup segala lapisan masyarakat. Tujuanya jelas untuk menciptakan kelestarian partai serta melahirkan pemimpin yang kompeten, namun apabila partai tidak dapat menyeleksi dengan baik tentu tujuan tersebut tidak bisa dicapai dengan maksimal.

Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu partai besar dan pemenang pemilu tahun 2009. Pada pemilu tahun 2009 Partai Demokrat memiliki kursi terbanyak di DPR RI sekaligus ketua umum Partai Demokrat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju menjadi presiden RI setelah menang pada pemilu presiden pada tahun 2009. Kemenangan Partai Demokrat ditingkat

²Miriam, Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2009,.Hal.162

³ Sigit Pamungkas, *Partai Politik, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta. Institute Democracy and Welfare. 2011. hlm 89

pusat juga terjadi ditingkat daerah, salah satu daerah yang dimenangkan oleh Partai Demokrat adalah Kabupaten Padang Pariaman.

Partai Demokrat memperoleh kursi terbanyak di Kabupaten Padang Pariaman sehingga di Kabupaten Padang Pariaman terpilih ketua DPRD yang berasal dari Partai Demokrat. Pada pemilu tahun 2009 partai Demokrat memiliki 6 kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman, sekaligus ketua partai Demokrat menjadi ketua DPRD. Dari 6 kursi yang diperoleh oleh partai Demokrat tidak ada satupun keterwakilan perempuan di dalamnya.⁴

Menurut keterangan dari ketua Partai Demokrat Eri Zhulfian yang sekaligus ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman menerangkan sebagai berikut.⁵

“Pada pemilu tahun 2009 partai demokrat lebih fokus pada pemenangan pemilu 2009 sehingga partai lebih fokus pada kandidat yang mampu menjadikan demokrat pemenang pemilu 2009. Pemilu 2009 memang tidak ada undang-undang yang mengatur tentang keterwakilan perempuan, diwajibkan berapa persentasenya dari caleg laki-laki serta pengaturan nomor urut seperti pada pemilu 2014 Pada pemilu 2009 Potensi tersebut lebih dimiliki oleh caleg laki-laki dibandingkan perempuan. Maka dari itu abang sebagai ketua partai lebih memfokuskan pada caleg laki-laki”. dan dinda harus paham dengan masyarakat padang pariaman yang mayoritas islam satari yang mana lebih memandang laki-laki sebagai pemimpin”.

Pada pemilu tahun 2014 Partai Demokrat kembali maju sebagai peserta pemilu dengan target kembali memenangkan pemilu 2014, tidak terkecuali di Kabupaten Padang Pariaman. Pada pemilu tahun 2014 ada perbedaan aturan yang terjadi dari pada pemilu 2009 yang menjadi suatu tantangan atau bisa jadi memberatkan sebuah partai untuk melaksanakannya. Aturan ini telah tercantum dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012

⁴Anggota DPRD kabupaten Padang Pariaman tahun 2009-2014 dari partai demokrat adalah Eri zulfian, Basir, Aung, Pepforil, Januar Bakri dan Alam Sati.

⁵Hasil wawancara dengan ketua partai Demokrat Kabupaten Padang Pariaman hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 di rumah Tuanku Marajo Kampong Paneh Pakandangan.

tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 55 menyatakan daftar bakal calon yang didaftarkan partai politik peserta Pemilu ke KPU untuk bakal calon anggota DPR RI, bakal calon anggota DPRD Provinsi ke KPU provinsi, dan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ke KPU kabupaten/kota memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.


Pasal 56 ayat 2 Undang Undang No.8 Tahun 2012 tersebut mengatur lagi posisi nomor urut bakal calon perempuan, dimana setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.⁶ Undang-undang ini dilahirkan setelah sedikitnya keterwakilan perempuan dilegislatif baik pusat maupun daerah. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini maka keterwakilan perempuan dilegislatif menjadi lebih banyak.

Dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan partai politik mampu melakukan rekrutmen politik terutama perempuan dengan baik. Hal ini bukan saja sebagai bentuk dorongan kepada kaum perempuan untuk berpolitik tapi juga sebagai jaminan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk dipilih dalam pemilu. Dengan ditetapkannya undang-undang pemilu tersebut maka secara otomatis partai demokrat harus mengikuti aturan tersebut. Keterwakilan perempuan 30% pada pemilu 2014 Partai Demokrat kabupaten Padang Pariaman tentu harus mempersiapkan calon anggota legislatif perempuannya dengan baik.

Partai Demokrat memiliki keunggulan tertentu dari partai lain yang tidak dimiliki oleh semua partai. Sebagai partai besar dan presiden berasal dari partai tersebut maka Partai Demokrat didukung dengan beberapa kelebihan seperti program-program dari

⁶<http://www.harianhaluan.com/index.php/opini/24702-menyual-akibat-keterwakilan-perempuan> diakses 3 maret 2014 jam 15.30.


pusat yang dinyatakan sebagai milik demokrat sehingga untuk mencari simpati masyarakat serta mengkader seseorang ditengah masyarakat sangat mudah. Kader Demokrat sangat mudah diterima karena memiliki program-program yang bisa dijual ditengah masyarakat seperti PPIP, PAMSIMAS, MCK serta bantuan –bantuan melalui dinas-dinas yang ada. Program-program inilah yang menjadi kegiatan yang dilakukan oleh kader Demokrat dan pengurus lainnya. Melalui kader-kader inilah bantuan atau program ini disalurkan.



Satu fenomena lagi gebrakan Partai Demokrat Kabupaten Padang Pariaman pada pemilu tahun 2014 adalah dengan merekrut istri dari ketua Partai Demokrat Kabupaten Padang Pariaman Eri Zhulfian yang sekaligus ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman yaitu Yunelly Tanjung. Yunelly Tanjung dalam kehidupan sehari-harinya sangat jauh dari kegiatan politik apa lagi kegiatan kepartaian walaupun Yunelly Tanjung adalah ketua PDRI, hal itu disebabkan karena Yunelly Tanjung merupakan salah satu pegawai tidak tetap dikantor camat yang telah digeluti sejak tahun 2004. Berdasarkan diskusi peneliti dengan Yunelly Tanjung, dimana ia menyatakan maju menjadi caleg perempuan Partai Demokrat didasari pada keterlibatannya dalam ketua PDRI (Perempuan Demokrat Republik Indonesia) kabupaten Padang Pariaman.

Keterlibatannya menjadi ketua PDRI inilah yang membuat Yunelly Tanjung mendapat dukungan dari partai untuk menjadi caleg pada pemilu 2014. Faktor yang paling berpengaruh tentu dorongan dari suami sekaligus ketua Partai Demokrat kabupaten Padang Pariaman Eri Zulfian. Berkat dorongan itulah maka Yunelly Tanjung maju pada pemilu 2014.

Persoalan menarik lainnya adalah dari keseluruhan caleg perempuan yang maju pada pemilu legislatif 2004 Partai Demokrat Kabupaten Padang Pariaman ada beberapa yang maju namun tidak pada tempat kelahiran namun maju pada dapil lain yang notabeneanya hanya sebagai pendatang. Yunelly Tanjung salah satunya dimana beliau daerah asalnya merupakan dapil I (Satu) namun maju pada dapil 4 daerah suaminya. Secara persaingan tentu ini menjadi satu kekurangan karena masyarakat cenderung lebih memilih putra daerah masing-masing.



Rekrutmen perempuan merupakan satu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh partai politik pada saat sekarang. Peraturan tentang rekrutmen perempuan telah ada sejak berakhirnya pemerintahan orde baru namun kekuatan hukum kuatnya baru mulai terbentuk saat pemilu periode 2004-2009 melalui UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu tertuang dalam pasal 65 ayat 1 yang berbunyi tentang quota 30% perempuan. Peraturan itupun membuahkan hasil sebut saja salah satunya di DPR RI yang sukses menempatkan keterwakilan politik perempuan untuk periode 2004-2009 sebesar 11,09%. Hal ini bukanlah hal biasa sebab merupakan bagian sejarah atas peningkatan keterwakilan perempuan pasca lengsernya rezim otoriter.

Pada pemilu 2009-2014, peraturan tentang keterwakilan perempuan mengalami perubahan tepatnya melalui UU No.10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Adapun pasal terhadap peraturan tentang keterwakilan perempuan tertera dalam pasal 53 tentang kuota 30% perempuan dan pasal 55 ayat 2 tentang sistem *Zipper*. Dalam undang-undang ini terdapat penambahan pasal yaitu peraturan tentang sistem *Zipper*. Keberadaan peraturan ini merupakan hasil evaluasi peraturan sebelumnya karena pada peraturan terdahulu partai hanya fokus merekrut 30% perempuan dengan

mengabaikan posisi urutan perempuan saat pencalonan. Oleh sebab itu melalui pasal 55 ayat 2 tentang sistem zipper dipandang jawaban untuk fenomena tersebut. Hasilnya pun memuaskan dimana keterwakilan perempuan meningkat sebut saja seperti contoh di DPR RI yaitu sebesar 18,10% anggota legislatif perempuan terpilih.

Tidak berhenti sampai disana, pada pemilu 2014-2019 peraturan tentang keterwakilan perempuan kembali mengalami perubahan yaitu melalui UU No.8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal yang berbicara tentang keterwakilan perempuan adalah pasal 55 tentang quota 30% perempuan, pasal 56 ayat 2 tentang sistem zipper serta keberadaan atas sebuah penjelasan dari pasal 56 ayat 2 yang berbunyi “dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat di tempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urutan 3, 6, dan seterusnya”.

Tujuan perbaikan terhadap peraturan tentang keterwakilan perempuan ini masih tetap sama yaitu berupaya untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan melalui keberadaan wakil-wakil perempuan diseluruh lembaga legislatif di Indonesia. Berikut tabel gambaran perubahan peraturan tentang keterwakilan perempuan yang terdapat dalam undang-undang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD pada tiap periode pemilu di Indonesia:

Tabel 1.1 Perkembangan Peraturan Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012)⁷

| UU No.12 tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD | UU No.10 tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD | UU No.8 tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD |
|--|---|---|
| 1. Peraturan tentang 30% keterwakilan perempuan/sistem quota pencalonan 30% perempuan yang tertuang dalam pasal 65 ayat 1. | 1. Peraturan tentang 30% keterwakilan perempuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 53. 2. Peraturan tentang sistem zipper yang tertuang dalam pasal 55 ayat 2 | 1. Peraturan tentang 30% keterwakilan perempuan yang tertuang dalam pasal 55 2. Peraturan tentang sistem zipper yang tertuang dalam pasal 56 ayat 2. 3. Penambahan dalam bagian penjelasan dari pasal 56 ayat 2 |

Hasil yang diperoleh dari perubahan peraturan tentang keterwakilan perempuan tersebut diatas juga bisa dilihat dari salah satu contoh kasus yang terjadi di DPR RI yaitu sejak pemilu periode 2004-2009 (yang tidak lain menjadi awal mula pemilu yang menerapkan peraturan tentang keterwakilan perempuan dalam UU pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD) sampai sekarang upaya peningkatan keterwakilan perempuan selalu

⁷Febriani. Tesis. Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Rapat Pembuatan Peraturan Keterwakilan Perempuan Dalam Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2008, Dan UU No.8 Tahun 2012). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Juni, 2014. Hal: 7

mulai memperlihatkan hasil yang baik. Berikut data gambaran keterwakilan perempuan per periode di DPR RI baik sebelum terbentuknya peraturan tentang keterwakilan perempuan maupun setelah terbentuknya peraturan tentang keterwakilan perempuan.

Tabel 1.2
Data Keterwakilan Politik Perempuan di DPR RI Per Periode Kepengurusan:⁸

| Periode | Jumlah Perempuan | Jumlah Laki-laki |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1950-1955(DPR sementara) | 9 (3,8%) | 236 (96,2%) |
| 1955-1960 | 17 (6,3%) | 272 (93,7%) |
| Konstituante: 1956-1959 | 25 (5,1%) | 488 (94,9%) |
| 1971-1977 | 36 (7,8%) | 460 (92,2%) |
| 1977-1982 | 29 (6,3%) | 460 (93,7%) |
| 1982-1987 | 39 (8,5%) | 460 (91,5%) |
| 1987-1992 | 65 (13%) | 500 (87%) |
| 1992-1997 | 62 (12,5%) | 500 (87,5%) |
| 1999-2004 | 46 (9%) | 500 (91%) |
| 2004-2009 | 61 (11,09%) | 489 (88,9%) |
| 2009-2014 | 101 (18,10%) | 459 (82,00%) |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sejak pemilu periode 2004-2009 sampai pemilu 2009-2014 anggota legislatif perempuan telah meningkat secara signifikan di DPR RI dan tentunya peraturan tentang keterwakilan perempuan ini akan selalu diharapkan perbaikan atasnya agar tujuan dari pembentukan peraturan pada akhirnya terlaksana dengan sangat sempurna.

Jadi begitu kuatnya sebuah upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia yang harus dilalui oleh segenap penggiat peraturan

⁸Adriana Venny. 2010. *Ada Untuk Membawa Perubahan: Refleksi Pengalaman Perempuan Anggota Parlemen Periode 2004-2009*. UNDP Indonesia.

dengan salah satunya menghadirkan suatu peraturan tentang keterwakilan perempuan yang dalam konteks ini tertuang dalam UU tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjadi undang-undang panduan bagi partai politik disetiap pelaksanaan pemilu. Tentunya harapan tersebut tidak hanya ditujukan untuk DPR RI semata tapi juga untuk seluruh lembaga legislatif yang ada di Indonesia yaitu untuk provinsi, kabupaten dan kota. Satu yang pasti bahwa upaya tersebut bukanlah hal yang mudah, tentu banyak tantangan yang dilalui baik dalam pembuatan peraturan maupun untuk penerapan peraturan khususnya oleh partai politik.

Meskipun disatu sisi terdapat kelompok yang berjuang keras melahirkan peraturan tentang keterwakilan perempuan untuk upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen melalui pemilu namun disisi lain juga ada kelompok yang memiliki peran penting dalam perekrutan para calon perempuan saat pemilu yaitu partai politik. Peraturan akan menjadi lemah disaat partai politik melakukan pelemahan atas peraturan tersebut seperti diantaranya tindakan partai yang berupaya melakukan permainan terhadap fungsi rekrutmen calon saat pemilu, seperti salah satu contoh kasus yang terjadi saat pemilu legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Padang Pariaman oleh partai Demokrat dimana pada saat itu tidak ada satupun calon legislatif perempuan hasil rekrutmen partai Demokrat yang berhasil duduk di lembaga legislatif Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 2014-2019.

Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa peraturan hanya akan menjadi sebatas peraturan belaka disaat sebuah lembaga tertentu tidak memiliki komitmen besar dalam melaksanakan peraturan tersebut secara lebih baik lagi seperti contoh kasus yang sudah di sebutkan sebelumnya. Dan penelitian ini akan meneliti

tentang Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Oleh Partai Demokrat Pada pemilu Legislatif Periode 2014-2019 di Padang pariaman. Dalam kasus ini peneliti akan menggali lebih dalam tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan rekrutmen politik calon legislatif perempuan oleh partai Demokrat pada pemilu legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Padang Pariaman.

B. Rumusan Masalah

Pada pemilu legislatif periode 2014-2019 partai demokrat nyaris tidak memiliki wakil perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Padang Pariaman untuk masa jabatan 2014-2019. Pada saat pemilu, partai Demokrat memiliki kurang lebih 13 orang anggota legislatif perempuan. 13 orang anggota legislatif perempuan tersebut yaitu:

Tabel 1.3 Daftar Calon Legislatif Perempuan Partai Demokrat Pada Pemilu Legislatif Periode 2014-2019 Kabupaten Padang Pariaman

| No | Nama | Alamat | Jabatan |
|----|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Ita Rosita | Batang Gasan | - |
| 2 | Eliya Sumanti | Sungai Limau | - |
| 3 | Nelly Efriyenti | Sungai Limau | - |
| 4 | Wati Indra Dewita | Padang Sago | - |
| 5 | Lipia Harna | V Koto Timur | - |
| 6 | Raotna Fatlisa, ST | VII Koto Sungai Sarik | - |
| 7 | Sofia Mardewi | 2x11 Enam Lingkung | Ketua PAC |
| 8 | Matrina Anggraini | 2x11 Kayu Tanam | - |
| 9 | Rosmita | 2x11 Enam Lingkung | - |
| 10 | Almanopen | Ulakan Tapakis | - |
| 11 | Yunelly Tanjung, SH | Batang Anai | Ketua PDRI Padang Pariaman |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|---|
| 12 | Mairince | Lubuk Alung | - |
| 13 | Rita Anggraini, S.Pd | Lubuk Alung | - |

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dari 13 orang calon legislatif perempuan oleh partai demokrat, hanya dua orang calon legislatif perempuan yang memiliki jabatan dalam sebuah organisasi yaitu pertama Sofia Mardewa yang merupakan Ketua PAC partai Demokrat di Padang Pariaman serta Yunelly Tanjung SH yang merupakan ketua Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI). Sedangkan calon legislatif perempuan lainnya nyaris tidak memiliki jabatan organisasi. Akan tetapi saat di teliti lebih mendalam, dua orang calon legislatif perempuan yang tergabung dalam sebuah organisasi ini juga memiliki beragam cerita yang berbeda sebut saja seperti Sofia Mardewi.

Saat wawancara dengan Sofia Mardewi perihal keterlibatannya sebagai ketua PAC partai Demokrat, adapun jawaban yang diperoleh bahwa awal mula bergabungnya dia dengan partai Demokrat yaitu melalui perkenalan yang dilakukan oleh salah seorang keluarganya dengan salah satu pengurus partai Demokrat. Kejadian itu terjadi pada akhir tahun 2012 tepatnya pada bulan September. Menurut pengakuan Sofia bahwa awalnya dia tidak ditawarkan untuk menjadi calon legislatif pada pemilu 2014-2019 tapi saat pemilihan akan dilaksanakan, dia langsung mendapatkan tawaran sebagai salah satu caleg perempuan Dapil 3 Kabupaten Padang Pariaman.⁹

Lain lagi halnya dengan cerita Yunelly Tanjung SH, yang merupakan istri dari Eri Zhulfian yang merupakan ketua partai Demokrat yang sekaligus ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Dalam kesehariannya Yunelly Tanjung berprofesi sebagai salah satu

⁹ Wawancara dengan Sofia Mardewa pengurus PAC partai Demokrat pada tanggal 23 Januari 2014 dirumah makan Sicincin

pegawai tidak tetap di salah satu kantor camat yang terdapat di Kabupaten Padang pariaman. Profesi ini sudah digelutinya sejak tahun 2004. Perihal keberadaannya sebagai ketua PDRI tidak lain karena didasari oleh keberadaan suaminya yang adalah ketua partai Demokrat Padang pariaman, dan secara tidak langsung posisi tersebut ikut mempengaruhi status Yunelly Tanjung yang sampai akhirnya turut bergabung sebagai bagian dari calon anggota legislatif perempuan partai Demokrat periode 2014-2019.

Kenyataan ini sudah pasti merupakan hal yang sangat menyedihkan sebab partai politik yang seharusnya menjadi wadah penting untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas justru tidak memperlihatkan fungsi ideal dengan sebagaimana seharusnya. Partai politik justru menjalankan fungsi rekrutmen dengan tidak baik. Sebut saja pelaksanaan rekrutmen secara instan guna untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pemilu yaitu peraturan tentang keterwakilan perempuan melalui peraturan quota 30% perempuan, tidak hanya perekrutan secara instan akan tetapi secara tidak langsung partai politik juga telah memainkan praktek nepotisme dengan contoh mengikutsertakan istri ketua partai Demokrat dalam bursa pencalonan.

Terlepas dari kualitas yang dimiliki oleh para calon legislatif perempuan partai Demokrat baik sebelumnya yang memiliki dasar organisasi ataupun tidak, satu hal yang pasti bahwa fungsi rekrutmen bukanlah sebuah fungsi mainan oleh partai politik. Rekrutmen Politik adalah satu hal yang sangat penting karena melalui fungsi inilah nantinya para pemimpin bangsa lahir sebagaimana yang tertera dalam buku Sigit Pamungkas yang menyatakan bahwa fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi kepartaian yang sangat menonjol. Rekrutmen politik dapat menentukan arah sebuah partai kedepannya. Gagalnya sebuah partai dalam rekrutmen politik menandakan bahwa

gagalnya sebuah partai dalam keberadaannya. Seperti yang dinyatakan oleh Schttschneider bahwa jika partai politik mengalami kegagalan dalam rekrutmen politik, maka berhentilah dia menjadi partai politik.¹⁰

Kutipan diatas membuktikan bahwa sangat pentingnya fungsi rekrutmen oleh partai politik bahkan keberadaan fungsi rekrutmen tersebut menjadi jaminan atas keberadaan partai politik yang bersangkutan. Berpedoman pada kenyataan ini, sudah sewajarnya bagi partai politik memberikan tanggapan serius terhadap fungsi rekrutmen politik. Tidak sewajarnya bagi partai untuk tidak mengindahkan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen seperti salah satu contoh yaitu pelaksanaan seleksi calon dengan sangat kuat, kritis, teratur dan tepat guna. Rekrutmen politik tidak cukup dengan hanya mengajak seseorang untuk bergabung, tapi rekrutmen politik juga memiliki langkah-langkah khusus yang bernilai.

Kecerobohan partai dengan tidak mengindahkan nilai-nilai yang terkandung dalam fungsi rekrutmen politik akan berdampak pada kegagalan partai dalam memenangkan calon hasil rekrutmen dan hal tersebut terjadi pada calon legislatif perempuan partai Demokrat saat pemilu 2014-2019 yang seperti disampaikan sebelumnya yaitu nyaris tidak berhasil memenangkan kursi di lembaga legislatif Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 2014-2019. Fenomena kegagalan calon legislatif perempuan oleh partai Demokrat saat pemilu legislatif periode 2014-2019 disebabkan oleh beberapa hal dan menurut peneliti rekrutmen politik yang masih lemah adalah salah satu penyebab yang ikut menyertainya.

¹⁰ Sigit Pamungkas, *Partai Politik, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Yogyakarta: Institute Demokrasi and Welfarim. 2011. Hlm 89.

Lemahnya fungsi rekrutmen oleh partai politik terhadap calon legislatif perempuan di Padang pariaman memunculkan sebuah pertanyaan yaitu mengapa fungsi rekrutmen terhadap calon legislatif perempuan di Padang Pariaman lemah. Terkait dengan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa bisa saja disebabkan oleh faktor seperti fungsi partai politik secara keseluruhan dan fungsi rekrutmen politik lebih khususnya. Pertama dalam kasus sistem politik di Indonesia, partai politik lebih cenderung memperlihatkan pelaksanaan fungsi kepartaiannya dengan baik, partai politik lebih sering terfokus pada hal-hal yang berhubungan dengan perebutan kekuasaan dalam jangka pendek dibanding pemikiran untuk upaya mempertahankan kekuasaan untuk waktu yang lebih panjang. Partai sibuk dengan intrik-intrik politik yang ada dalam internal kepartaiannya.

Untuk mencari tahu dan menganalisis tentang bagaimana rekrutmen politik terhadap calon legislatif perempuan oleh partai Demokrat saat pemilu legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Padang Pariaman, terdapat pertanyaan penelitian yang nantinya akan diteliti yaitu:

Bagaimana rekrutmen politik caleg perempuan partai Demokrat dikabupaten Padang Pariaman pada pemilu legislatif 2014?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Rekrutmen politik caleg perempuan Partai Demokrat Kabupaten Padang Pariaman pada pemilu legislatif tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara akademis penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu politik, khususnya mengenai masalah pola Rekrutmen sebuah partai dalam menentukan sebuah calegnya terutama caleg perempuan.
- b. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan yang sama
- c. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para caleg perempuan untuk terus meningkatkan kualitasnya sebagai kader partai yang memiliki kompetensi untuk memajukan aspirasi masyarakat

